



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 575 /KEP/DIK/2009

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir salah satunya adanya pemekaran kecamatan dan desa maka harus ditindaklanjuti dengan azas tertib administrasi sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan ,
 - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, yang berpedoman kepada Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah Dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir .
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ,
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ,
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ,
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ,
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2009 Nomor 01 seri A) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009.**

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana pada lampiran 1 sampai dengan 16 keputusan ini, sebagai berikut :

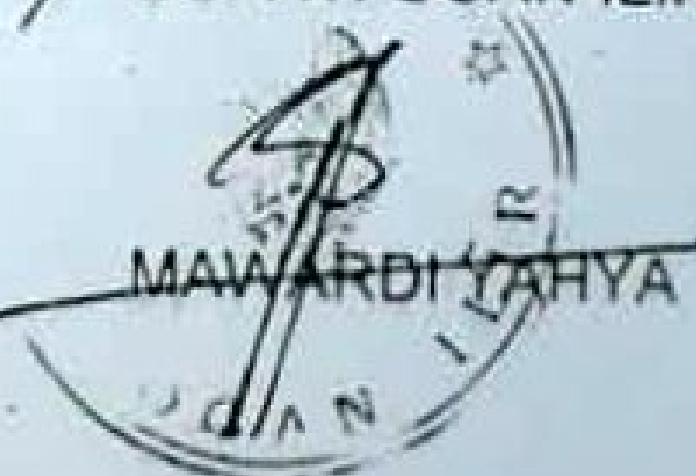
- a. SDN Kecamatan Tanjung Raja lampiran 1
- b. SDN Kecamatan Muara Kuang lampiran 2
- c. SDN Kecamatan Tanjung Batu lampiran 3
- d. SDN Kecamatan Indralaya lampiran 4
- e. SDN Kecamatan Pemulutan lampiran 5
- f. SDN Kecamatan Rantau Alai lampiran 6
- g. SDN Kecamatan Rambang Kuang lampiran 7
- h. SDN Kecamatan Lubuk Keliat lampiran 8
- i. SDN Kecamatan Payaraman lampiran 9
- j. SDN Kecamatan Kandis lampiran 10
- k. SDN Kecamatan Pemulutan Selatan lampiran 11
- l. SDN Kecamatan Pemulutan Barat lampiran 12
- m. SDN Kecamatan Indralaya Selatan lampiran 13
- n. SDN Kecamatan Indralaya Utara lampiran 14
- o. SDN Kecamatan Rantau Panjang lampiran 15
- p. SDN Kecamatan Sungai Pinang lampiran 16

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2009 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Oktober 2009

BUPATI OGAN ILIR,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta
6. Dirjen PMPTK Depdiknas di Jakarta
7. Kepala Balitbang Pendidikan Depdiknas di Jakarta
8. Kepala PSP Balitbang Depdiknas di Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang
10. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
11. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan di Indralaya
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Ogan Ilir
14. Kepala SD Negeri se Kabupaten Ogan Ilir

LAMPIRAN 12 : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 43 /KEP/DMK/2009

TANGGAL : 15 OKTOBER 2009

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009

KECAMATAN PEMULUTAN BARAT

LAMIA						BARU						
NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	NSS	NPSN	NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	NSS	NPSN	Alamat Sekolah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	13
1	SDN 1 TALANG PANGERAN	PEMULUTAN BARAT	1919	-	10605681	1	SDN 01 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1919	101111012001	10605681	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA TALANG PANGERAN ILIR
2	SDN 2 TALANG PANGERAN	PEMULUTAN BARAT	1935	-	10605729	2	SDN 02 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1935	101111012002	10605729	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA TALANG PANGERAN ILIR
2	SDN KAMAL	PEMULUTAN BARAT	1945	-	10605805	2	SDN 03 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1945	101111012003	10605805	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA KAMAL
3	SDN SARANGLANG	PEMULUTAN BARAT	1948	-	10605846	3	SDN 04 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1948	101111012004	10605846	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA SARANGLANG
4	SDN ULAK PETANGISAN	PEMULUTAN BARAT	1951	-	10605902	4	SDN 05 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1953	101111012005	10605902	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA ULAK PETANGISAN
5	SDN 1 CINTA MARGA	PEMULUTAN BARAT	1960	-	10605870	5	SDN 06 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1968	101111012006	10605870	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA TALANG PANGERAN ULU
6	SDN 1 ULAK KEMBAHANG	PEMULUTAN BARAT	1970	-	10605900	6	SDN 07 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1970	101111012007	10605900	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA ULAK KEMBAHANG II
7	SDN SERIBANDING	PEMULUTAN BARAT	1979	-	10605656	7	SDN 08 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1979	101111012008	10605656	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA SERIBANDING
8	SDN SUKAMERINDU	PEMULUTAN BARAT	1981	-	10605857	8	SDN 09 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1981	101111012009	10605857	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA SUKAMERINDU
10	SDN 2 CINTA MARGA	PEMULUTAN BARAT	1981	-	10605716	10	SDN 10 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1981	101111012010	10605716	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA SERIBANDING
11	SDN PULAU NEGARA	PEMULUTAN BARAT	1981	-	10605840	11	SDN 11 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1981	101111012011	10605840	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA PULAU NEGARA
12	SDN 2 ULAK KEMBAHANG	PEMULUTAN BARAT	1984	-	10605766	12	SDN 12 PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	1984	101111012012	10605766	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA ARISAN JAYA

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA